



KEPALA DESA BULU
KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG

PERATURAN KEPALA DESA BULU
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG
PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BULU,

Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 60);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 48);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penghasilan tetap ,Tunjangan dan penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Batang Tahun 2019 Nomor 65);

20. Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Batang Tahun 2019 Nomor 66);
21. Keputusan Bupati Batang Nomor 900/207/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Batang Nomor 900/883/2019 tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Tiap Desa, Penentuan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Desa Bulu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Bulu Tahun 2020 Nomor 7);
23. Peraturan Desa Bulu Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Bulu Tahun 2020 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2019 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Bulu Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran dan Belanja Desa Bulu Tahun 2020 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2019 Nomor 5);
25. Peraturan Desa Bulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bulu Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2020 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Bulu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Bulu Tahun 2020 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 1.251.093.119,- (Satu milyar dua ratus lima puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu seratus Sembilan belas rupiah), berkurang sejumlah Rp. 27.388.800,- (Dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.223.704.319,- (Satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
Semula	Rp 1.251.093.119,-
Berkurang	<u>Rp 27.388.800,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 1.223.704.319,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
(1) semula	Rp 455.858.238,-
(2) Berkurang	<u>Rp 38.786.800,-</u> -
Jumlah setelah Perubahan	Rp 417.071.438,-
b. Bidang Pembangunan	
(1) semula	Rp 769.791.000,-
(2) Berkurang	<u>Rp 329.607.000,-</u> -
Jumlah setelah Perubahan	Rp 440.184.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
(1) semula	Rp 31.610.000,-
(2) Berkurang	<u>Rp 0,-</u> +
Jumlah setelah perubahan	Rp 31.610.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
(1) semula	Rp 5.000.000,-
(2) Berkurang	<u>Rp 0,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp 5.000.000,-
e. Bidang Penanggulangan bencana	
(1) semula	Rp 0,-
(2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp 346.005.000,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp 346.005.000,-
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp 1.234.870.438,-
Defisit	Rp 11.166.119,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 11.166.119,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 11.166.199,-</u> -
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 0,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita
Desa Bulu.

Ditetapkan di Bulu
Pada Tanggal 24 April 2020
Kepala Desa Bulu,

Ttd/Cap

KUSNADI

Diundangkan di Bulu
pada tanggal 24 April 2020
Sekretaris Desa Bulu,

Ttd/Cap

SHOLIHIN

BERITA DESA BULU TAHUN 2020 NOMOR 4